



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 122 / 050 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui perencanaan, koordinasi, sinergi, dan konvergen antara pemerintah kota, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

- Memperhatikan
1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  2. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 81/BL.03/G3/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
  - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pariaman; dan

- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pariaman.
2. Tim Teknis
    - a. mengkoordinasikan pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan;
    - b. memastikan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan konvergensi program hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*; dan
    - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pariaman.
  3. Tim Sekretariat
    - a. memberikan dukungan substansi teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
    - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
    - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Mei 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PAPAN KOORDINASI PROJEK PERKOTAAN KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATI	PARAF/TGL
SEKDAKO LAMPARAN	27/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	26/4-22
BAG HUKUM & HAM	26/4-22
SUBAG PERUNDANG DANGAN	26/4-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 182 / 050 / 2022

TANGGAL : 12 Mei 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2022




No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
	Pengarah	Walikota Pariaman
	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
	Penanggung Jawab	Kepala Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman
II.	TIM TEKNIS	
	Ketua	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman
	Sekretaris	Kasi. Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman
	Anggota	Ketua Forum Kota Sehat Kota Pariaman
	Anggota	Ketua BAZNAZ Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas PM dan Desa Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Perindagkop UKM Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kota Pariaman
	Anggota	Kepala Dinas PMPTSP Tenaga Kerja Kota Pariaman
	Anggota	Camat Pariaman Tengah
	Anggota	Camat Pariaman Timur
	Anggota	Camat Pariaman Utara
	Anggota	Camat Pariaman Selatan

III.	SEKRETARIAT	
	Ketua	Kasi Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	a. Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman
		b. Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
		c. Staf Bidang SPW Bappeda Kota Pariaman
		d. Staf Bidang Litbang Evaluasi Bappeda Kota Pariaman
		e. Staf Kasubag. Perencanaan Program Bappeda

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/4/22
BIDANG HUKUM & HAM	 26/4/22
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 26/4/22